

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst)**

ABSTRAK

**Yolanda Clyndyon Iranda Panjaitan
203311032012**

Tujuan dari PKPU adalah memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik seluruh atau sebagiannya, kepada kreditor konkuren.

Untuk itu perlu dikaji mengenai pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst dan pengesahan perjanjian perdamaian dikaitkan dengan belum adanya kesepakatan Imbalan Jasa Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

Pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah memberikan kesempatan kepada Debitur untuk memperbaiki kondisi usahanya. Untuk dapat diterima, rencana perdamaian tersebut memerlukan jumlah suara 1/2 dari jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren yang hadir sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU 2004. Konsekuensi rencana perdamaian yang ditolak adalah debitor jatuh pailit dan hartanya berada dalam keadaan insolvensi. Perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst dikabulkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UUK PKPU, dimana berdasarkan pada hasil pemungutan suara (voting), mayoritas kreditor menyetujui perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Sehingga hakim berpendapat tidak adanya alasan untuk memutuskan menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dengan adanya keberatan yang diajukan oleh satu kreditor dan beralasan hukum untuk dikesampingkan. Pengesahan perjanjian perdamaian dikaitkan dengan belum adanya kesepakatan imbalan jasa Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst dikarenakan hakim berpendapat mengenai imbalan jasa Tim Pengurus dapat di ditetapkan tersendiri setelah Putusan Homologasi diucapkan, dimana kedua belah pihak dipersidangan telah menyerahkannya kepada Majelis Hakim.

Kata Kunci: Perjanjian Perdamaian, Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang.

